



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR: 41/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang di akibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai *Pandemic global*, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai *Bencana Nasional (Bencana Non-Alam)* dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020
- c. bahwa untuk melaksanakan pengaturan dan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Dinas Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;

55/Pl.03.Kpt/7606/KPU-Kab/XI/2019 Tentang  
Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Mamuju Tengah Tahun 2020.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 30/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 31/PP/05.3-BA/7606/Kpu-Kab/III/2020 tanggal 25 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dengan nomor sebagai berikut :

1. 23/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. 24/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekertariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

3. 25/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. 26/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. 27/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- KEDUA : Penundaan Masa Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
- KETIGA : Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk bulan Maret 2020 dibayarkan berdasarkan output yang di hasilkan.
- KEEMPAT : Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak dibayarkan sampai ada ketentuan lain.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Ditetapkan di Topoyo  
Pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMIN

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/21/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah nomor 47/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020; Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor;